

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN STUDI PUTUSAN NOMOR
6/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Yosua Martin Cendikia

N.I.M : 205170253

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN STUDI PUTUSAN NOMOR
6/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SIM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Yosua Martin Cendikia

N.I.M : 205170253

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA, 2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Yosua Martin Cendikia

N.I.M : 205170253

Program Peminatan Profesi: Advokat

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN STUDI PUTUSAN
NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SIM

Disetujui

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yosua Martin Cendikia
N.I.M : 205170253
Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-
ANAK/2020/PN.SIM

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : R. Rahaditya, SH., MH.
2. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum., MPA.
Ade Adhari, SH., MH.

Jakarta, 3 Agustus 2021

Pembimbing



Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SIM”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Hery Firmansyah, SH., M. Hum., MPA., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Christine S. T. Kansil S.H., M. Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Bapak Abdul Ficar Hadjar, S.H., M.H., selaku narasumber dalam skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Orang tua penulis, kakak-kakak penulis, serta keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan semangatnya untuk penulis dari awal penulis mengerjakan skripsi ini hingga skripsi ini selesai;
8. Erlando Agi Patra, Christopher, Adimas, Ridho Harry Setiawan, Muhammad Sukma, Deassy Diantirta Ayu, Ebennezer, Fernando Napitupulu, Ronald Septian, Aldobeli, Luis, Grace Angel, dan Syarah selaku sahabat serta teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang atas segala dorongan, dukungan, dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur perlindungan anak.

Jakarta, 22 Juli 2021

Yosua Martin Cendikia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II : KERANGKA TEORITIS	18
A. Teori Tindak Pidana.....	18
B. Pengertian Anak	27
C. Teori Perlindungan Hukum.....	33
D. Teori Tujuan Hukum.....	42
E. Teori Keadilan	45
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	49

A.	Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sim	49
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan	65
C.	Data Hasil Penelitian.....	69
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN		72
A.	Bagaimanakah pengaturan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan di dalam peraturan perundang undangan di Indonesia	72
B.	Bagaimanakah Kepastian Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan melalui Penerapan Pidana Minimal Khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sim.....	81
BAB V : PENUTUP.....		84
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		87
DAFTAR LAMPIRAN		91

ABSTRAK

- (A) Nama: Yosua Martin Cendikia (NIM:205170253).
- (B) Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sim
- (C) Halaman: 90
- (D) Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Pidana.
- (E) Isi:

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu kasus dalam tindak pidana perkosaan yang menjadi korbannya adalah anak perempuan yang berusia 6 (enam) tahun. Anak perempuan ini dilakukan pemerkosaan dan pelakunya dijatuhkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Di dalam pasal tersebut memuat norma berupa kata minimal dan maksimal dalam penjatuhan sanksi. Seyogyanya hakim menjatuhkan berdasarkan batasan dari minimal dan maksimal dalam norma. Akan tetapi di dalam putusan ini hakim menentukan berbeda dimana ia dijatuhkan 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Penerapan sanksi yang tepat pada putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sim adalah minimal 5 tahun. Dikarenakan ketentuan pidana minimal melarang hakim untuk menjatuhkan putusan kurang dari 5 tahun. Kerena bertujuan pidana minimal bila ditinjau dari kebijakan hukum merupakan untuk memberikan rasa takut terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu juga, hakim harus juga memperhatikan apakah terdakwa pantas atau tidak untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana.

- (F) Acuan: 21 (1984-2015).

- (G) Pembimbing: Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
- (H) Penulis : Yosua Martin Cendikia

DAFTAR SINGKATAN

Jo adalah Juncto

KUHAP adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KUHPidana adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana

No adalah Nomor

PN adalah Pengadilan Negeri

KemenPPPA adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RI adalah Republik Indonesia

SIM adalah Simalungun

UU adalah Undang-Undang

UUPA adalah Undang-Undang Perlindungan Anak